

SEMINAR

MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

23 AGUSTUS 2016



Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Tingkat Kabupaten Gunungkidul

DIPERLUKAN, DAN MEMUNGKINKAN :


- ▶ **Kebutuhan akan adanya sebuah regulasi yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas di tingkat kabupaten**
- ▶ **Kewenangan implementasi untuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagian berada pada pemerintah tingkat kabupaten.**
- ▶ **Diperlukan adanya kebijakan lebih operasional.**

Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Tingkat Kabupaten


DIMUNGKINKAN, KARENA

- ▶ Sesuai dengan UNDANG-UNDANG No. 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundangan pada tingkat bawah harus mendasarkan pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak menyimpang dari dengan isi dan materi peraturan yang lebih tinggi.
- ▶ Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah, sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 23. Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 17 menyebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Perkembangan kebijakan tentang penyandang disabilitas tingkat nasional yang menjadi acuan kebijakan di daerah



PERKEMBANGAN PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS



Charity Approach

Cara Pendang Melihat Penyandang Disabilitas

- Pendekatan yang dilakukan dengan melihat penyandang disabilitas sebagai orang dalam kondisi yang tragis,
- Orang yang tidak bisa merawat dirinya sendiri,
- Orang yang membangkitkan rasa kasihan dari orang lain,
- Orang yang merupakan obyek dari penerima sumbangan.

Cara Penanganan Penyandang Disabilitas

- Pendekatan ini dilakukan dengan mendasarkan pada cara pandang penyandang disabilitas membutuhkan bantuan orang lain,
- perlu simpati,
- karitatif,
- perlu mengumpulkan dan memberikan uang tersebut untuk penyandang disabilitas. Kualitas perhatian tidak penting.

Siapa yang memiliki kewajiban melaksanakan penanganan penyandang disabilitas

- orang yang memberikan bantuan, lembaga karitatif, yayasan, lembaga keagamaan.

Medical Approach

Cara Pendang Melihat Penyandang Disabilitas

- penyandang disabilitas adalah orang yang harus diobati,
- penyandang disabilitas memainkan peran pasif sebagai pasien.
- penyandang disabilitas dipandang sebagai orang yang tidak normal,
- penyandang disabilitas tidak bisa hidup mandiri.

Cara Penanganan Penyandang Disabilitas

- penyandang disabilitas: Penyandang disabilitas membutuhkan banyak rehabilitasi mungkin untuk mencapai tingkat normalitas terbaik,

Siapa yang memiliki kewajiban melaksanakan penanganan penyandang disabilitas

- dokter dan otoritas kesehatan, kementerian Kesehatan.

Human Rights Approach

Cara Pendang Melihat Penyandang Disabilitas

- Pendekatan ini perlu memastikan kenikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas,
- Mempromosikan penghormatan terhadap martabat mereka, Fokus pada kesempatan yang sama, non-diskriminasi atas dasar disabilitasnya dan partisipasi dalam masyarakat.
- Perlu adanya otoritas untuk menjamin hak-hak dan tidak membatasi penyandang disabilitas.
- Memandang penyandang disabilitas sebagai pemegang hak.

Cara Penanganan Penyandang Disabilitas

- menangani penyandang disabilitas dengan menegakkan hukum untuk memastikan penyandang disabilitas dapat inklusi secara penuh di semua aspek sosial (sekolah, keluarga, masyarakat, pekerjaan, ...).
- Terapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesadaran, adanya pengakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk di dalamnya mengatur sektor swasta.

Siapa yang memiliki kewajiban melaksanakan penanganan penyandang disabilitas

- negara, semua kementerian dan masyarakat (termasuk kepolisian).

LANDASAN HUKUM

Human Rights Approach

UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (UN-CRPD/United Nation of The Right Of Persons With Disabilities)

Perda No. 4 Tahun 2012

UU TENTANG PENYANDANG DISABILITAS 2016

Peraturan Daerah ini mestinya memuat :

- ▶ tujuan,
- ▶ asas,
- ▶ prinsip-prinsip umum,
- ▶ identifikasi hak-hak penyandang disabilitas,
- ▶ skema atau mekanisme bagaimana penyelenggaraan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas,
- ▶ ketentuan yang menjamin penegakan hukum atas diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut.

ISI

▶ 14 BAB

▶ 79 PASAL

BAB

| | |
|---------|-------------------------------|
| | |
| BAB I | KETENTUAN UMUM |
| BAB II | HAK PENYANDANG DISABILITAS |
| BAB III | AKSESIBILITAS |
| BAB IV | PENANGGULANGAN BENCANA |
| BAB V | TEMPAT TINGGAL |
| BAB VI | BANTUAN SOSIAL |
| BAB VII | PEREMPUAN & ANAK |

BAB

| | |
|-----------------|--|
| | |
| BAB VIII | Statistik dan Penggumpulan Data |
| BAB IX | PERAN SERTA MASYARAKAT |
| BAB X | PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS |
| BAB XI | PEMBIAYAAN |
| BAB XII | PENGHARGAAN; |
| BAB XIII | SUBKOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS |
| BAB XIV | KETENTUAN PENUTUP |

Prinsip Umum

- a. **Penghormatan terhadap martabat;**
- b. **otonomi individu;**
- c. **tanpa diskriminasi;**
- d. **Partisipasi dan keterlibatan penuh dalam masyarakat**
- e. **Keragaman manusia dan kemanusiaan;**
- f. **Kesamaan kesempatan;**
- g. **Kesetaraan;**
- h. **Aksesibilitas ;**
- i. **kapasitas yang terus berkembang dan identitas dari anak dengan disabilitas**
- j. **inklusif**
- k. **Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.**

Definisi Penyandang Disabilitas

- (1) Penyandang disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang disabilitas fisik;
 - b. Penyandang disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang disabilitas mental dan/atau;
 - d. Penyandang disabilitas sensorik

- (2) Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK YANG DIATUR

Penyandang disabilitas memiliki hak :

1. **Hidup;**
2. **Bebas dari stigma**
3. **Privasi;**
4. **Keadilan dan perlindungan hukum**
5. **Pendidikan;**
6. **Pekerjaan, kewirausahaan, dan **koperasi;****
7. **Kesehatan;**
8. **politik;**
9. **keagamaan;**
10. **Keolahragaan;**
11. **Kebudayaan dan pariwisata;**
12. **Kesejahteraan sosial;**
13. **Aksesibilitas;**
14. **Pelayanan Publik;**
15. **Perlindungan dari Bencana;**
16. **Habilitasi dan rehabilitasi**
17. **konsensi**
18. **pendataan**
19. **hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat**
20. **berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;**
21. **berpindah tempat**
22. **bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, **penyiksaan** dan eksploitasi.**

HAK YANG DIATUR

(2) selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **perempuan dengan disabilitas** memiliki hak:

- a) atas kesehatan reproduksi;
- b) menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi
- c) mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis ;
- d) untuk mendapatkan perlindungan lebih dari **tindak kekerasan** , termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **anak penyandang disabilitas** mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, memiliki hak:

- a) mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, **serta kekerasan dan kejahatan seksual**;
- b) mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c) dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e) Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f) perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g) mendapatkan pendampingan sosial.

Hak hidup

Hak hidup untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. atas penghormatan integritas;**
- b. tidak dirampas nyawanya;**
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;**
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;**
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksplitasi; dan**
- f. bebas dari penyiksaan dan perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan meerdahkan manusia.**

Hak Bebas dari Stigma

- ▶ **Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, pegginaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya**

Hak privasi

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;**
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;**
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;**
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan**
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, suratmenyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.**

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;**
- b. diakui sebagai subjek hukum;**
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;**
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;**
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;**
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;**
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;**
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.**

Hak Pendidikan

di semua
jenis, jalur,
dan jenjang
pendidikan

- secara inklusif dan khusus;

Penyediaan

- Sarana prasarana
- Ketersediaan dan kesiapan Guru
- Informasi
- Bantuan profesional
- bantuan transportasi
- **Beasiswa?**

Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Mendapat kesempatan mendapatkan pekerjaan

- **Ada informasi kesempatan kerja**
- **menyebarkan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas**
- **Bursa kerja**
- **Pelatihan kerja,**
- **tempat kerja aksesibel,**
- **Kuota 2% untuk pemerintah, 1% swasta**
- **Upah yang setara**

memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta

- **Fasilitas mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.**
- **Akses permodalan**
- **Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui usaha penyandang disabilitas**

pengembangan koperasi,

- **Tidak ada pembahasan**

KESEHATAN

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- ▶ **promotif;**
- ▶ **preventif;**
- ▶ **kuratif; dan**
- ▶ **rehabilitatif.**

Perlu:

- ▶ **Ketersediaan layanan, (obat, fisioterapi)**
- ▶ **Homecare**
- ▶ **informasi**
- ▶ **Alat bantu mobilitas**
- ▶ **Kemudahan pendaftaran jaminan kesehatan**

sosial

- ▶ **Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:**
- ▶ **rehabilitasi sosial (sosialisasi, konsultasi, alat bantu)**
- ▶ **jaminan sosial; (u penyandang disabilitas dan orangtua yg tidak bekerja karena merawat disabilitas)**
- ▶ **pemberdayaan sosial (ketrampilan)**
- ▶ **perlindungan sosial : bantuan sosial (terpisah jauh di pasal 45, dijelaskan ke pasal 64 dan bantuan hukum**

Seni, Budaya, dan Olahraga

- ▶ Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga yang aksesibel.

Politik

- ▶ **Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih**
- ▶ **Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat**
- ▶ **Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundangan**

Hukum

- ▶ **Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.**
- ▶ **Perlunya pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang terlibat masalah hukum**
- ▶

aksesibilitas

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud meliputi :

- ▶ **aksesibilitas fisik; dan**
- ▶ **aksesibilitas non fisik.**

PENANGGULANGAN BENCANA

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

TEMPAT TINGGAL

- ▶ **Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak melalui fasilitas kredit yang ringan dan ketersediaan fasilitas yang aksesibel.**

Statistik dan Penggumpulan Data

- ▶ **SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang tepat, untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan bagi penyandang disabilitas.**

PERAN SERTA MASYARAKAT

- ▶ **Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.**
- ▶ **Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.**

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

- ▶ **Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas kepada:**
 - a. **seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah,**
 - b. **penyelenggara pelayanan publik,**
 - c. **pelaku usaha,**
 - d. **penyandang disabilitas,**
 - e. **keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat.**

PEMBIAYAAN

- ▶ **Pembiayaan implementasi peraturan daerah pemenuhan hak penyandang disabilitas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDES.**

PENGHARGAAN

- ▶ **Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Perundangan.**

SUBKOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ▶ **Subkomite melaksanakan koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat kabupaten.**

Peran Siapa?

Pemerintah



Masyarakat

**COMMUNITY-
BASED
INCLUSIVE
DEVELOPMENT**

(Tercapainya masyarakat yang inklusif untuk semua, tidak ada satupun anggota masyarakat yang dikeluarkan dari proses pembangunan)

MULTISEKTORAL, MULTISTAKEHOLDER DAN MULTILEVEL

TINDAK LANJUT PERDA, PERLUNYA PERATURAN BUPATI

- ▶ PETUNJUK LEBIH TEKNIS
- ▶ BEBERAPA PEMENUHAN HAK YANG PERLU DIDETAILKAN:

1. **PENDATAAN**
2. **PENDIDIKAN**
3. **KESEHATAN**
4. **KETENAGAKERJAAN**
5. **SOSIAL**
6. **AKSESIBILITAS**
7. **KOMITE PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS**

PERAN DPO(ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS)

- ▶ SOSIALISASI KE BERBAGAI PIHAK
- ▶ MENGAWAL IMPLEMENTASI PERDA
- ▶ KOORDINASI DENGAN
**(komite perlindungan
penyandang disabilitas)**